

Kedudukan Anak Yang Menjadi Korban Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Dalam Pandangan Viktimologi

Diaz Riady Bukoting

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : diazbukoting67@gmail.com

Dian Ekawaty Ismail

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : dian.ismail@ung.ac.id

Avelia Rahmah Y Mantali

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : avelia@ung.ac.id

Abstract: *This study aims to find out about the position of children who are victims of sexual abuse in view of Victimology. The method used in this study is empirical with qualitative descriptive data analysis that describes and outlines the data and facts of the field. The results of this study show that child abuse is one of the most destructive forms of crime, and often has a long-term impact on victims of abuse. Victimology, in its view as the study of victims of crime, plays an important role in understanding the impact of child abuse, as well as in designing effective treatment and protection approaches.. The protection of children is very important because its violation is a violation of human rights. It can be seen that the position of children towards victims of abuse in the view of victimology provides a better view of victims of crime as a result of human actions that cause mental, physical and social suffering.*

Keywords: *Victimology, Abuse, Child*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kedudukan Anak Yang Menjadi Korban Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dalam Pandangan Viktimologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan analisis data deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menguraikan data serta fakta lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merusak, dan seringkali menimbulkan dampak jangka panjang pada korban pencabulan. Viktimologi dalam pandangannya sebagai kajian tentang korban kejahatan, memainkan peran penting dalam memahami dampak pencabulan terhadap anak, serta dalam merancang pendekatan penanganan dan perlindungan yang efektif. Perlindungan anak sangatlah penting karena pelanggaran merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dapat dilihat bahwa kedudukan anak terhadap korban pencabulan dalam pandangan viktimologi memberikan pandangan yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.

Kata Kunci: Viktimologi, Pencabulan, Anak

PENDAHULUAN

Dalam berkehidupan dibutuhkan aturan untuk mengurangi kemungkinan manusia melakukan kesalahan, apakah itu kecil atau besar, karena manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Hal ini karena manusia selalu bersinggungan dan berinteraksi dengan orang lain sepanjang hari. Kejahatan adalah fakta kehidupan yang membutuhkan perlakuan khusus. Hal ini karena kejahatan akan menimbulkan kekacauan di masyarakat secara luas. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk memberantas

kejahatan tersebut. Akan tetapi, memberantas kejahatan secara umum memang sulit dilakukan karena kejahatan pada dasarnya akan tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, kemajuan masyarakat yang pesat mempengaruhi kecenderungan anggotanya untuk berinteraksi dalam masyarakat, dan dalam interaksi tersebut sering terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau norma-norma sosial yang telah ditetapkan. Tidak semua anggota masyarakat mau mengikutinya dalam hal ini, bahkan ada yang menyimpang yang seringkali tidak diapresiasi oleh masyarakat.² Contoh perilaku menyimpang adalah asusila, yaitu perilaku atau tindakan yang melanggar standar kebenaran (sopan) atau perilaku lain yang dianggap menjijikkan.

Bab XIV KUHP mengatur kejahatan pelanggaran kesusilaan, termasuk pencabulan. Dalam kamus hukum, "cabul" berarti hina dan kotor, tidak senonoh, dan melanggar moralitas. . Percabulan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat menimbulkan hasrat seksual.³ Kejahatan yang sering dialami oleh anak-anak belakangan ini adalah kekerasan seksual berupa pencabulan dimana pelakunya bisa saja dari pihak terdekat seperti keluarga dan pihak lainnya. Kasus pencabulan, pelecehan seksual ataupun pemerkosaan di Indonesia semakin meningkat dan menakutkan. Sasaran utamanya adalah anak di bawah umur. Salah satu wilayah di Indonesia yang terdapat kasus pencabulan adalah wilayah Gorontalo utara, dimana Gorontalo utara merupakan wilayah yang kasus pencabulannya meningkat lebih banyak pada tahun 2022.

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merusak, dan seringkali menimbulkan dampak jangka panjang pada korban. Pengaruh dari terjadinya tindakan pencabulan terhadap anak-anak adalah depresi, gangguan stres pasca trauma, kecemasan, peningkatan kemungkinan menjadi korban di masa dewasa, dan trauma fisik. Salah satu bentuk inses adalah pelecehan seksual oleh anggota keluarga. Hal ini dapat menyebabkan masalah yang lebih serius dan kerusakan psikologis yang lebih lama, terutama jika inses disebabkan oleh orang tua. Pencabulan anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemikiran seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan fisik yang mengarah pada pencabulan. Para pelaku sering kali adalah orang yang dikenal oleh korban, seperti anggota

¹Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 4 Akademika Pressindo, Jakarta, 2018, hlm. 40

²*Ibid*

³Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 80.

keluarga, teman, atau orang yang memiliki kepercayaan dari keluarga korban. Hal ini membuat pencabulan anak menjadi lebih sulit untuk dideteksi dan dicegah.⁴

Hukuman bagi para pelaku pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 760 jo Pasal 81 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yakni dengan ancaman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).⁵

Ditinjau dari viktimologi hukum, akan terlihat jelas hak anak sebagai korban asusila, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Serta lebih khusus dalam pasal 1 ayat (15), "Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁶

Secara etimologis, "victim" berasal dari "victima" yang berarti "korban," dan "logy" berasal dari "logos", yang berarti "ilmu." Jadi, viktimologi adalah bidang yang mempelajari korban. Viktimologi, sebagai kajian tentang korban kejahatan, memainkan peran penting dalam memahami dampak pencabulan terhadap anak, serta dalam merancang pendekatan penanganan dan perlindungan yang efektif. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari keuntungan pribadi atau orang lain yang bertindak bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.⁷

Studi korban meningkatkan pemahaman kita tentang korban kejahatan yang disebabkan oleh tindakan manusia yang menimbulkan tekanan psikologis, fisik, dan sosial. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang peran asli para

⁴ Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Suleyman, KS (2023). Tinjauan Viktimologi terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan).

korban dan hubungan mereka dengan pelaku kejahatan. Selain itu, tujuan dari studi korban adalah untuk menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui tentang risiko yang ada di sekitar lingkungan mereka, pekerjaan mereka dan hal-hal lainnya. Selain itu, viktimologi adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana viktimisasi (kriminal) terjadi dalam konteks masyarakat.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil Studi kasus Putusan (PN No 145/Pid.Sus/2022/PN Lbo). Dimana pada kasus ini terdapat anak korban yang merupakan korban pencabulan oleh ayah tirinya. Kasus ini diambil oleh peneliti karena adanya peranan dan kedudukan anak sebagai korban pencabulan oleh ayah tirinya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji bagaimanakah kedudukan anak yang menjadi korban pencabulan dan anak korban pencabulan yang bisa saja menjadi pemicu atau pelaku terjadinya tindak pidana pencabulan, serta dampak psikologis yang diakibatkan oleh tindak pidana pencabulan.

Dari permasalahan di atas, peneliti merasa bahwa masalah ini perlu diangkat dan dianalisis dalam penelitian. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pandangan viktimologi terhadap kedudukan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan anak yang menjadi korban terjadinya tindak pidana pencabulan dalam pandangan viktimologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dengan analisis data deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menguraikan data serta fakta lapangan. Dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kepolisian Resor Gorontalo Utara dikarenakan ada beberapa alasan, salah satunya yaitu kasus yang diteliti oleh peneliti berada di Wilayah Kepolisian Resor Gorontalo Utara, dan juga dilakukannya penelitian di Wilayah Kepolisian

⁸ Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana, (Medan : CV. Manhaji Medan, 2020) hlm. 8.

Resor Gorontalo Utara ini karena sumber dan data serta segala informasi mengenai penelitian ini secara akurat bisa didapatkan di Wilayah Kepolisian Resor Gorontalo Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika berbicara tentang korban kejahatan, sudut pandang masyarakat secara umum tidak dapat dipisahkan dari viktimologi. Viktimologi juga dapat menjadi pedoman bagi upaya perbaikan kebijakan yang selama ini tidak terfokus pada perlindungan korban. Pada viktimologi membahas terkait dengan semua problematika korban diikuti unsurnya termasuk terkait dampak adanya kriminalitas memicu penyebab timbulnya kejahatan (penimbunan korban) melalui perbedaan antara penjahat atau bukan melalui unsur biologis, psikis, sosial serta menganggap bahwasanya kejahatan memanifestasikan pilihan pribadi dan perbuatan melanggar undang-undang. Viktimologi sehalnya mengaitkan korban sebagai bagian yang integral melalui terjadinya kejahatan secara peranan bersalahnya korban serta menempatkan peran korban sebagai objek berkenaan terciptanya kejahatan yang diterangkan. Pada saat pelaku menjalankan kejahatan berkenaan korban, sehingga proses jatuhnya penimbunan korban viktimisasi.⁹

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan. Korban viktimologi memiliki cakupan yang luas, karena mereka tidak terbatas pada individu yang benar-benar menderita kerugian, tetapi juga pada kelompok, bisnis, sektor swasta dan pemerintah, sementara dibawah viktimologi, sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pelaku serta perilaku mereka harus dipahami siapa yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam tindak pidana.

⁹ Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.

Oleh karena itu, dalam tindak pidana pencabulan, pandangan viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang di hadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain. Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana atau kejahatan, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana kejahatan terhadap anak dibawah umur yang mengganggu keamanan dan ketertiban di kehidupan masyarakat terlebih anak-anak. Kejahatan diketahui sebagai masalah aktual yang setiap saat dapat terjadi pada siapapun, dan bentuk-bentuk kejahatan beraneka ragam sesuai perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut sangat beraneka ragam. Maraknya aksi kejahatan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Bentuk kejahatan yang sangat meresahkan orang tua saat ini adalah kejahatan pencabulan terhadap anak, di mana para pelaku kejahatan pencabulan bukan hanya berasal dari orang jauh bahkan merupakan keluarga terdekat korban seperti kakek, ayah kandung/tiri, pacar, atau sehingga dengan demikian diharapkan pengawasan ketat dari orang tua, masyarakat serta tindakan kepolisian dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus pencabulan.¹⁰

Anak sering sekali menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat disaksikan setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan di stasiun televisi sering menyajikan berita-berita kriminal tentang pencabulan terhadap anak. Secara keseluruhan pencabulan terhadap anak dapat menimbulkan pengalaman traumatis dan luka batin yang amat mendalam pada anak tersebut. Pencabulan tersebut akan menghambat tumbuh kembang, kreatifitas dan kelangsungan hidup anak tersebut, dalam kehidupan nyata didalam masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan merupakan undang-undang yang menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh pemerintah. Pasal 9

¹⁰ Renita Amalia Putri, R. A. P. (2022). *Analisis Perbuatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

ayat (1A) yang berbunyi “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Pasal ini menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan berhak mendapatkan perlindungan. Jika dilihat dari perspektif pandangan viktimologi tentang kedudukan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana pencabulan, perlindungan hukumnya telah dijelaskan secara objektif di dalam Undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pasal yang menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban pencabulan mempunyai hak atas perlindungan hukum dari segala bentuk tindak pidana pencabulan.

Dari uraian diatas peneliti telah menemukan satu kasus yang menarik untuk di kaji mengenai kedudukan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Kronologi kasus di ambil berdasarkan fakta hukum yang terdapat pada Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Lbo. Pada kasus ini pelaku (terdakwa) tindak pidana pencabulan memiliki hubungan keluarga dengan korban, dimana terdakwa merupakan ayah sambung/tiri dari korban tersebut. Awal mula kejadiannya pada saat korban sedang tidur didalam kamarnya dalam keadaan sakit, kemudian terdakwa mengatakan akan memijat korban karena profesi terdakwa sebagai tukang pijat. Kemudian pada saat terdakwa memijat korban, pada saat itu juga terdakwa melakukan perbuatan cabulnya terhadap korban dengan cara meraba-raba tubuh korban dan menahan tangan korban dengan kuat agar korban tidak melawan. Setelah melakukan perbuatan bejatnya, terdakwa mengancam korban dengan mengatakan jangan memberitahukan perbuatannya kepada orang lain, apabila korban memberitahukan kepada orang lain maka terdakwa tidak akan menyekolahkan korban. Dari keterangan korban bahwa, korban tidak tau atas dasar apa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, dan pada saat melakukan aksi pencabulan terdakwa memegang/menahan dengan erat tangan korban hingga korban tidak bisa melawan. Kemudian untuk yang kesekian kalinya terdakwa melakukan kembali perbuatan cabul terhadap korban. Awalnya terdakwa masuk kedalam kamar korban lalu mengeluarkan parangnya dan diletakkan disamping korban, lalu terdakwa menyuruh korban untuk diam, jika tidak diam maka terdakwa akan meberhentikan sekolah korban dan juga akan membunuh korban secara diam-diam. Kemudian terdakwa mengeluarkan pakaian korban lalu melakukan aksi cabulnya dengan meraba-raba tubuh korban serta mencium pipi korban. Korban sempat melakukan perlawanan dengan mendorong terdakwa namun terdakwa menahan tangan korban dengan kuat. Korban juga mengatakan bahwa terdakwa pernah membujuk korban dengan memberikan uang karena saat itu terdakwa baru selesai panen kopra, dan korban meminta uang namun terdakwa mengatakan ia akan memberikan uang

sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) asalkan mau berhubungan dengannya, namun saat setelah diberikan uang korban langsung lari dan terdakwa tidak sempat berbuat apa-apa terhadap korban. Kasus ini telah dilaporkan oleh kakak kandung korban. Dimana korban mengatakan pada saat terdakwa melakukan aksi cabul untuk yang kesekian kalinya, korban berhasil kabur pada saat terdakwa dalam keadaan lengah. Kemudian korban langsung melaporkan kejadian itu kepada kakaknya melalui pesan whatsapp.

Analisis kedudukan anak sebagai korban pencabulan pada studi kasus Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Lbo.

- 1). Berdasarkan pernyataan yang telah diberikan oleh terdakwa dan korban, bahwa uraian diatas benar adanya. Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang masih berusia 15 tahun. Perbuatan cabul tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja dan disertai dengan kekerasan, yaitu pada saat kejadian pertama saat memijat korban, terdakwa memegang dengan erat tangan korban, sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan.
- 2). Tetapi menurut pendapat peneliti seperti yang telah dijelaskan oleh penyidik pembantu di unit PPA Polres Gorontalo Utara melalui wawancara bahwa, terjadinya tindak pidana pencabulan tidak semata-merta dapat dilihat dari sisi pelakunya saja, korban juga memiliki peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana, perilaku korban secara aktif menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencabulan. Terkadang korban juga bisa menjadi dampak terjadinya suatu kejahatan tindak pidana pencabulan. Seperti yang terjadi pada studi kasus Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Lbo, dimana korban mengatakan bahwa terdakwa pernah membujuk korban dengan memberikan uang karena saat itu terdakwa baru selesai panen kopra, dan korban meminta uang namun terdakwa mengatakan ia akan memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) asalkan mau berhubungan dengannya, namun saat setelah diberikan uang korban langsung lari dan terdakwa tidak sempat berbuat apa-apa terhadap korban. Dari keterangan tersebut dapat kita pahami bahwa korban juga merupakan pemicu utama dalam terjadinya tindak pidana pencabulan, korban bisa saja dikategorikan sebagai pelaku karena Secara tidak langsung korban mengiyakan pemberian uang Rp.50.000 dari terdakwa dengan syarat mau berhubungan badan dengan terdakwa. Akan tetapi setelah diberikan uang tersebut korban lari dari terdakwa.

Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan yaitu terdapat pada pasal Pasal 82 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, ayat (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PENUTUP

Tindak pidana pencabulan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan), Tanggung jawab negara adalah melindungi anak. Ini termasuk tanggung jawab hukum, tanggung jawab konstitusional, dan hak anak untuk dilindungi yang diakui secara internasional. Pandangan viktimologi terhadap anak korban pencabulan menyoroti pentingnya pemahaman terhadap dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban, serta perlunya pendekatan penanganan dan perlindungan yang menyeluruh. Dalam viktimologi korban pencabulan merupakan seseorang yang mengalami kekerasan asusila atau ancaman. Tetapi, tidak menutup kemungkinan korban merupakan dampak utama pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 4 Akademika Pressindo, Jakarta, 2018,
- Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana, (Medan : CV. Manhaji Medan, 2020).
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1)
- Renita Amalia Putri, R. A. P. (2022). *Analisis Perbuatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).
- Suleyman, KS (2023). Tinjauan Viktimologi terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan).
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, . (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak